



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Juni 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. BAMBANG MANAP IRAWAN, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Raya II Adiwerna Nomor 43 RT 06 RW 01 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/555/VIII/2020/PA.Slw tanggal 26 Agustus 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 15 Januari 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blok Cilengsar, Rt/Rw 002/004, XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 26 Agustus 2020, mengemukakan halhal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Pada tanggal, 8 Juli 2017 M atau bertepatan dengan 13 Syawal 1438 H sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXX tertanggal, 8 Juli 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon selanjutnya hidup bersama tinggal di rumah orang tua kandung Termohon, di XXXXX sampai dengan bulan Januari 2020. Dari bulan Februari 2020 sampai bulan Mei 2020 tinggal sementara di Tangerang, Ngontrak karna ikut kerja bangunan di Tangerang dan selanjutnya kembali kerumah orang Tua TERMOHON;
3. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan hubungan selayaknya Suami-Istri (Bada dukhul) dan telah diberi Keturunan 1 (satu) orang anak Kandung yang bernama ;
ANAK., Umur lebih kurang 2 tahun 1 bulan;
Untuk sementara ini anak tersebut dibawah Pengasuhan .Pemeliharaan ; ibunya (TERMOHON);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi sekitar awal bulan Januari tahun 2020 dan pemohon sempat mengucapkan katakata berpisah atau (Talak cerai), namun bisa dirukunkan kembali oleh orang Tua Pemohon dan Pemohon me maafkan lagi TERMOHON dengan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan nya lagi;
5. Bahwa TERMOHON sering berkata-kata kasar dan sering menyerang dengan memukul serta hendak mencakar PEMOHON saat bertengkar di dalam Kamar orang Tua Termohon dan Termohon sering membuat statusstatus yang kurang etis di Medsos seperti kata Asu, Kunyuk, Raimu, Bojo sudah Mati, sehingga tetanggatengga dan saudara pada tau perkataan yang tak Pantas tersebut dan bila dikasih tau jangan suka

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelek-jelekan suami di Medsos Termohon tidak terima dan akan terjadi pertengkaran;

6. Bahwa Kemudian awal bulan Februari tahun 2020 setelah di damaikan dan Termohon tak akan mengulangi perbuatan nya lagi, maka PEMOHON dan TERMOHON serta Anak nya pergi pindah ngontrak sementara di Tangerang Karna PEMOHON mendapat kerja membantu kerja Bangunan rumah saudara disana, dan disanapun TERMOHON selalu mencari gara-gara seperti kalau pulang terlambat sedikit mejadi masalah besar dan TERMOHON malah sering menagih gaji PERMOHON pada saudara yang membuat rumah tersebut dan hal itu juga kurang etis;

7. Bahwa pada awal Bulan Puasa (Mei) tahun 2020 pekerjaan Bangunan sudah selesai, maka PEMOHON dan TERMOHON serta anaknya kembali ke kerumah orang Tua TERMOHON di XXXXX untuk menyimpan barang-barang seperi tas pakain dan peralatan lainnya dan kemudian PEMOHON dan TERMOHON serta anak mereka pergi Ke rumah orang Tua PEMOHON yang tidak jauh dari rumah orang Tua TERMOHON untuk menginap disana. Dan pagi hari nya TERMOHON memasak bubur untuk anak mereka dan PEMOHON menyarankan agar anaknya di berikan makan nasi sebab si Anak kalau di Kasih bubur susah makanya tapi kalau dikasih nasi lahap, namun TERMOHON tidak terima dan terjadi Pertengkaran hebat;

8. Bahwa Puncak Pertengkaran Tersebut TERMOHON dengan membawa anaknya Pergi anak PEMOHON dan TERMOHON Kerumah Orang Tua TERMOHON dan ibu Kandung PEMOHON mencoba menasehati agar jangan Pergi atau pulang kerumah orang Tua TERMOHON, namun TERMOHON tidak menghiraukan tidak (Menggubris) malah TERMOHON semakin emosi dan berkata kasar pada orang Tua PEMOHON;

9. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, PEMOHON tidak di izinkan untuk menengok anak nya dengan cara mengunci pintu kamar dari dalam, bahkan saat mau lebaran tahun 2020 PEMOHON mau memberikan uang untuk membeli baju dan keperluan untuk anak mereka, namun TERMOHON tidak mau menerima uang pemberian PEMOHONN atau bahkan tidak mau menemui lagi Pemohon bahkan mengunci pintu dari dalam kamar;

10. Bahwa TERMOHON pernah mengatakan pada PEMOHON untuk membereskan atau dengan kata Cerai Neng Aku atau ceraikan saya pada

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bahwa kemudian Pemohon Mendengar kabar bahwa TERMOHON akan pergi TKW keluar Negeri, dan Pemohon sangat menghawatirkan kondisi anak Kandung nya apabila benar nanti Termohon bekerja keluar negeri;

11. Bahwa dengan demikian mulai dari bulan Mei sampai sekarang PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan badan seperti layaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) bulan, dan hal ini karna TERMOHON sudah minta di cerai atau minta berpisah dan PEMOHON pun sudah tidak sanggup dengan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa di damaikan lagi;

12. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran seperti dalam posita angka 8 di atas, mengakibatkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sangatlah beralasan sekali apabila Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Thalak ini;

13. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka;

14. Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang telah diuraikan diatas, maka mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Klas IA Cq Ketua Majelis hakim Pemeriksa perkara ini sudilah apalah kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa cerai thalak/Permohonan Ijin Ikrar Thalak ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan thalak satu kepada TERMOHON, atau menceraikan Pemohon dengan Termohon ;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menengok atau mengurus anak Kandungnya Muhamad Arjun Dev Abraham;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Slawi Klas IA berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah menasehati

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon juga upaya mediasi yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator Drs. Ahmad Sujai, S.H, MH, ternyata laporan mediasi tidak berhasil lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau kuasanya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang intinya sebagai berikut:

1. Ya memang benar kehidupan kami semula senang, bahagia karena ikut orang tua saya.
2. Saya tidak pernah berkata kasar disosial media hanya saja menyindir halus agar peka dan pulang kerumah orang tua saya bisa kembali kepada saya dan anak saya nyatanya dia tak peka dan tak pulang masih di rumah orang tuanya.
3. Selama saya mengontrak bareng suami saya, kehidupan kami menjadi harmonis lagi, dan senang. Sampai saya tak ingin pulang kerumah, karena saya tau kalau pulang kerumah pasti akan cekcok lagi, jadi saya memutuskan tak ingin pulang tetapi suamiku menolak inginnya pulang kampung, karena takut tak bisa membiayai saya dan anak saya.
4. Memang suami saya bekerja dirumah saudara pas habis pulang dari Jakarta. Lamanya kerja di tempat saudara 4 bulan tak pernah digajialhasil saya menanyakan gaji suami saya ke saudaranya itu dan ternyata di bayarnya nyicil Cuma tidak dikasihkan kepada saya.
5. Masalah pulang telat karena saya mengkhawatirkan suami saya, setiap pulang kerja tak pernah pulang tepat, ternyata selalu mampir ketempat ibunya, tak mengabari saya setiap kerumah ibunya, sehingga saya khawatir saja ku kira entah kemana, wajarlah seorang istri mengkhawatirkan itu bukti tanda sayang padanya.
6. Awal bulan puasa kemarin, saya dan suami beserta anak saya ikut mertua lamannya 15 hari terjadi cekcok lagi karena saya dilarang membubur untuk anak saya yang masih kecil masih umur 15 bulan waktu itu tak mau makan nasi tetapi dipaksa makan nasi oleh mertua saya. Saya sebagai ibunya kasihan melihat anak saya kalo makan nasi dilepeh, sedangkan anak saya lahap sekali dengan bubur buatan saya. Dan mertua saya tidak terima,

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukanya ikut campur rumah tangga kami, sehingga kami sering cekcok lamanya 2 tahun selalu harmonis.

7. Saya membawa anak saya pergi karena diusir mertua saya, dan mertua saya dengan teganya main tangan ngapruki saya, dan saya juga dikatain mertua saya. "dasar anake wong edan, wong edan" berkali-kali, saya pulang kerumah orang tua saya jalan kaki menangis serta menggendong anak saya, namun suami saya membiarkannya malah membela ibunya.
8. Saya mengizinkan anak saya bertemu dengan ayahnya selama 2 bulan tetapi setiap bertemu anaknya tak pernah memberi uang atau menafkahi sepeserpun, maka dari itu saya memutuskan jika ingin bertemu anak nafkahi dulu apa member uang baru boleh bertemu karena anak butuh biaya butuh nafkah bukan ia besar cuma ditengok saja tapi tak pernah dinafkahi sampai sekarang lamanya hampir satu tahun.
9. Saya tak pernah mengucapkan cerai karna kami saling mencintai hanya saja terhalang oleh Ibu mertua saya yang selalu ikut campur rumah tangga kami, bahkan mertua saya sengaja ingin memisahkan kami padahal sebelum suami saya mengajukan ke pengadilan suami saya memohon-mohon kepada saya dan kedua orang tua saya tak ingin pisah ingin rujuk kembali nangis-nangis namun setelah pulang dari rumah orang tua saya ia tak pernah Nampak dan tiba-tiba datang surat dari pengadilan surat undangan ke pengadilan.
10. Masalah pergi ke TKW mah baru dengaR kata orang kok di percaya, sedangkan omongan istri tak pernah di respond dan apanya yang khawatir?? Kenapa kalo memang khawatir pada anak kok gak pernah nafkahi apalagi nengokin, pembohong.
11. Saya tak pernah meminta cerai kepada suami saya, suami saya menceraikan saya atas permintaan ibunya.
12. Dan ia meminta tolong kepada kedua orang tua saya agar direstui atau rujuk kembali, baiknya kedua orangtuaku pun menyetujui rujuk kembali kedua kalinya.

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon semula dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Termohon pada tanggal 28 September 2020, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya didalam persidangan perkara aquo ini;
2. Bahwa Termohon dalam Point jawaban nomor 1 s/d nomor 5 telah mengakui dengan membenarkan dalil-dalil pemohon yang memang menjadi fakta suatu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa Tidak Benar apa yang didalilkan oleh Termohon dalam jawaban dalam point nomor 6 dan nomor 7, dan memang Benar telah terjadi keributan, yang pada puncaknya Termohon kembali kerumah orang Tuanya, dengan membawa anaknya dan tidak ada Pengusiran oleh Orang Tua Pemohon tapi atas kemauannya sendiri dadimana Termohon n tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Pemohon, dan semenjak tidak pernah akur lagi dengan Pemohon seperti yang telah dijelaskan dalam posita nomor 7 dan nomor 8 dalam perkara Aquo, sehingga sampai dengan dimajukan nya Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Slawi ini. Karna Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Kelakuan dan tindak tanduk Termohon yang sangat egois dan ingin menang sendiri, yang sudah tidak dapat di rukunkan kembali, terbukti juga dalam mediasi di Pengadilan Agama Slawi Termohon pun ingin berpisah/ bercerai dengan Pemohon.
4. Bahwa Tidak Benar dalam jawaban Termohon Point nomor 8 , tapi yang sebenarnya memang Termohon Cerai Talak tidak mengizinkan Pemohon bertemu dengan anak Kandung nya sendiri. Terbukti setiap Pemohon kerumah orang Tua Termohon untuk menengok anak kandungnya, Termohon selalu menutup pintu kamar dan mengurung anaknya didalam kamar, sehingga Pemohon tidak dapat bertemu dengan Anaknya dan dengan rasa sangat kecewa pulang kerumah orang tua Pemohon yang tidak jauh dari rumah orang Tua Termohon. Dan Termohon Tau sendiri Kondisi Pemohon yang bekerja serabutan kadang ada kerja kadang nganggur dan kadang membantu orang Tua Karna Pemohon pun ikut makan dirumah orang Tua Pemohon yang tidak mempunyai banyak uang seperti yang selalu dituntut oleh Termohon.

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tidak Benar jawaban pemohon pada point nomor 9. Tapi yang benarnya seperti pada posita gugatan nomor 11 yang mana Termohon minta diceraikan seperti yang sering di tulis di Status Medsos/ Whatt Ups(WA) yang mengatakan minta di bereskan atau diceraikan, Asu kunyuk dan kata-kata lainnya yang menyebabkan orang lain tau apa yang sedang terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sering di peringati oleh Pemohon agar dapat menyimpan rahasia kehidupan rumah Tangga, namun tidak di hiraukan oleh Termohon dan hal ini yang membuat malu Pemohon karna orang-orang sekitar menjadi tau dengan membaca di status Medsos Hp Termohon, dan pertengkaran besar ini sudah sering terjadi bahkan Pemohon Pernah mengucapkan talak Cerai pada sekitar bulan Januari 2020 namun karna Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi , maka kedua orang tua Pemohon dan Termohon mau merukunkan kembali seperti telah djelaskan dalam posita gugatan Aquo nomor 4 dan 5 dalam perkara Aquo.

6. Bahwa Tidak Benar jawaban Termohon dalam Pointnomor 11 yang mengatakan Pemohon (suami) menceraikan Termohon atas Permintaan ibunya, tapi yang benar adalah Pemohon Menceraikan Termohon karna sudah tidak tahan dengan ulah dan tindak tanduk Termohon yang sangat kasar dan egois serta mau menang sendiri, walaupun sekitar bulan Januari 2020 sempat berpisah karna Pemohon telah mengucapkan talak Cerai dan karna Termohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi, tapi kenyataan nya Termohon masih tidak berubah dan hal ini yang membuat Pemohon ingin bercerai atas kemauan sendiri dan juga kemauan Termohon yang sering mengucapkan minta dibereskan yang artinya minta di ceraikan.

7. Bahwa Tidak Benar Jawaban Termohon dalam Point nomor 12, dan yang benar bahwa Pemohon tidak Pernah minta rujuk kembali kepada Termohon ataupun kepada orang Tua Termohon, bahkan sebaliknya Termohon yang meminta maaf kepada Pemohon atas kesalahannya dan minta rujuk kembali dan berjanji tidak akan mengulanginya, namun Pemohon Putuskan cukup sampai disini dan tidak ada kata untuk rujuk kembali seperti kemauan Termohon juga waktu di Mediasi di pengadilan Agana Slawi dan Termohon setuju untuk berpisah, demikian juga dengan Pemohon Tetap ingin berpisah/ bercerai dikarenakan tidak akan ada lagi

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian lahir dan bathin, justru Pemohon semakin menderita bila terus bersama dengan Termohon;

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- b. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- c. Membebankan biaya perkara Aquo Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya sebagai berikut:

1. Tidak ada kata pisah diantara kita sebelumnya, hanya saja, mertua yang selalu ingin tetap memisahkan kami;
2. Suami saya selalu beralasan, setiap saya meminta nafkah untuk anak, sudah hamper lamanya satu tahun tak menafkahi dan tak ingat anaknya atau tak menengok anaknya;
3. Dia bilang kerja serabutan, dan menganggur tetapi kenapa bisa membayar pengacara yang mahal dengan mudah, sedangkan untuk anaknya sendiri tidak diberi sepeserpun, lebih penting membayar pengacara dari pada anak kandungnya sendiri;
4. Bahkan suami saya yang selalu mengumbar-umbar rumah tngga lain, menceritakan kepada semuanya kepada orang- orang, tetapi tidak pernah mengakui perbuatannya, selalu mengelak semua jawaban-jawabanku;
5. Padahal waktu itu mediasi juga sudah mengatakan bahwa semua kebutuhan anak ditanggung semua oleh ayahnya dan member nafkah dan susu, tetapi tidak datang dan menafkahi juga, entah kapan dia sadar akan anaknya;
6. Yang bermasalah saya dan suami saya, tetapi kenapa keluarga suami saya, selalu menghina, merendahkan dan menjelekkan keluarga saya. Bahkan suami saya juga malah menghina orang tuaku sms banyak di hp bapakku.

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dan lebih kejamnya, saya sms suami saya bahwa anaknya saksit, anak saya sakit sampai 2 kali, pun suami saya tidak menengok anak kandungnya sendiri yg sedang sakit malah memblokir whatsapp saya, dan orang tua saya yang menanggung semua itu, sperti biasanya;

8. Semenjak kami berpisah lamanya hamper satu tahun suami saya tidak pernah menengok anak saya apalagi menafkahi, bahkan engkau suamiku sudah menyia-nyiakan anak kandungmu sendiri, engkau tak ingat anakmu, wahai suamiku, engkau boleh berpisah dengan saya, tetapi anak tetaplah anak, bahkan darah dagingmu, yang wajib engkau nafkahi;

9. Saya ingin anak saya dinafkahi setiap hari, berapapun dai kasih saya terima, asalkan ingat selalu menafkahi anaknya;

10. Setiap pertengkaran justru suami saya yag suka mengadu domba kepada ibunya, menceritakan pertengkaran keluarga kami semua ke ibunya, sehingga ibunya dating ke rumah orang tua saya, bahkan mertua saya pun tak ada sopan santunnya pada besan petakilan ndak karuan;

11. Dan lebih tegasnya suami saya menghina orang tua saya dikatakan pengemis, sms banyak sekali menghina orang tuanku, pengemislah, pengeretanlh dan sebagainya, tetapi suami saya mengelak tidak mengakui kesalahannya;

12. Kalo memang tidak diusir oleh mertua saya, kenapa saya tidak dijemput pulang ke rumah, malah membiarkannya saja, engkau tidak mengajak aku adan anku, memang saya diusir ko jelas-jelas dan sudah tahu kalau ikut mertua pasti bertengkar, kenapa masih saja ikut mertua, kenapa tidak hidup mandiri atau mengontrak saja seperti sebelumnya;

Termohon juga memohon agar Pemohon melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami dan ayah dengan memberikan nafkah lampau selama 1 tahun sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas tuntutan Termohon tersebut kuasa Pemohon akan konfirmasi kepada Pemohon principal ;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor XXXX tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal Nomor XXXXX tanggal 08 Juli 2017, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tegal, tanggal 02 Januari 2019, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI P I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tani tempat tinggal di XXXXX Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 dan telah memiliki 1 Orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Termohon ;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah saksi;
- bahwa Yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah mengasuh anak, yaitu Termohon merasa tidak terima dengan kata-kata saksi, saksi pernah berkata kepada Termohon "usia anak sudah 2 tahun harusnya dikasih makan nasi" namun Termohon tidak terima sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Tidak, sudah 6 bulan sejak bulan Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- bahwa Saya sudah menasihati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI P II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang jahit tempat tinggal di Rt/Rw 001/004, XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 3 tahun lalu dan sudah mempunyai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai berselisih dan bertengkar namun saya tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa Saya pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon datang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, pada bulan Juni 2020 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- bahwa Saya sudah menasihati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

SAKSI T I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.002/Rw.004, XXXXX;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 dan sudah mempunyai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah saksi;
- bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai berselisih dan bertengkar setahu saksi penyebabnya adalah ekonomi keluarga yang kurang, yaitu nafkah pemberian dari Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Juni 2020 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian untuk menuntut cerai dari Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Dan masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil juga upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator sdr. Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H., namun dalam laporan mediasinya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa inti dari jawab-jawaban Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dimana pada juni 2020 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ibu kandung Pemohon dan tetangga pemohon dan termohon dan juga ayah kandung Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan termohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah ditegur masalah makanan buat anak umur 2 Tahun sedangkan saksi kedua hanya mendengar pertengkaran namun penyebabnya tidak tahu saat itu Termohon main ke rumah orang tua Pemohon, mereka sudah pisah selama 6 bulan dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa saksi Termohon juga menyatakan bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi, dan rumah tangganya sering bertengkar karena Pemohon kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Pemohon pulang meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya selama 6 bulan, yaitu sejak juni 2020 hingga sekarang sudah didamaikan namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah di rumah Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kebutuhan sehari hari tidak mampu dipenuhi Pemohon ;
- bahwa sejak Juni 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim meskipun para saksi sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anaknya;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber’azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut’ah kepada Termohon yang besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh sehingga dipandang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban akibat adanya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan atas kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas lamanya perkawinan sejak 08 Juli 2017, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari), adapun besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon, dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sehingga dipandang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban akibat adanya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan atas kemampuan Pemohon dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub Rumusan Kamar Agama poin 5 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon untuk nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang bahwa ketiga saksi menyatakan Pemohon meninggalkan Termohon sejak Juni 2020 dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama enam bulan, oleh karena sudah kewajiban Pemohon untuk memenuhi nafkah madliyah selama enam bulan dan jika Termohon sehari makan tiga kali dan

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali makan minimal sepuluh ribu maka dalam satu bulan Termohon menghabiskan dana untuk nafkah sebesar Sembilan ratus ribu rupiah sejumlah ini dikalikan enam bulan, maka kewajiban Pemohon memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa tuntutan Pemohon untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur mumayyiz dapat majelis hakim pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya dan dupliknya menyatakan Pemohon dikabari anaknya sakit 2 kali sudah tidak mengurus lagi dan biaya anak ditanggung oleh orang tua Termohon dan juga selama 6 bulan Pemohon bersikap acuh terhadap Termohon dan anaknya oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur mumayyiz tidak didukung oleh sikap dan perilaku Pemohon sendiri sehingga undang-undang menentukan bahwa anak dibawah mumayyiz berada dalam asuhan ibunya (Termohon) jo. Pasal 105 huruf a dan c yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya; biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon atas pemeliharaan anak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, didepan sidang pengadilan agama slawi;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau selama 6 bulan sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak yang bernama ANAK, 2 tahun 1 bulan setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw



Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	0
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	330.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
		Jumlah	: Rp 461.000,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 2505/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)